

ALUR PENDAFTARAN AKUN E-SERTIFIKASI

1

Masuk website OSS melalui akun yang telah didaftarkan

3

Memasukan persyaratan berupa:

- NPWP
- Data Usaha (Bidang usaha)
- Nama pimpinan,
- Jumlah Karyawan,
- No. Akte Pendirian Usaha)

2

Pilih PB UMKU CPOTB Bertahap

4

Dalam waktu 3 hari kerja, akun e-sertifikasi akan dikirim melalui email yang di daftarkan

ALUR PENGURUSAN SERTIFIKASI CPOTB BERTAHAP

1

Masuk Akun e-Sertifikasi

Masuk ke <https://e-sertifikasi.pom.go.id> atau <https://oss.go.id> dengan *username* dan *Password* yang telah di daftarkan

2

Lengkapi Data

- Data Usaha
- Tempat produksi/pabrik/gudang
- Bentuk sediaan yang akan di produksi
- Penanggung jawab
- Alamat kantor
- Izin / SK

3

Upload Data

- Surat Permohonan
- Denah Sesuai Perinsip CPOTB
- Dokumen Mutu
- Surat Pernyataan Komitmen

4

Inspeksi Sarana

Dalam waktu 6 HK setelah dokumen pengajuan dinyatakan lengkap dan benar, maka UPT Badan POM akan melakukan Inspeksi ke Sarana

5

Hasil Inspeksi Sarana

- Apabila hasil inspeksi memenuhi ketentuan, maka Balai akan menerbitkan Rekomendasi Pemenuhan CPOTB secara bertahap
- Apabila belum memenuhi ketentuan, sarana diminta melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (TPTP/CAPA), maks sebanyak 2 kali melalui e-sertifikasi

6

Penerbitan Sertifikat

Badan POM (Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) akan menerbitkan sertifikat CPOTB Sesuai rekomendasi UPT Badan POM

7

Download Sertifikat

Sertifikat dapat di download di PB UMKU Pelaku Usaha (<https://oss.go.id>)



BADAN POM

ALUR PERIZINAN SERTIFIKASI CPOTB OBAT TRADISIONAL

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
2022

